

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia Terhadap Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang**

##### **3.1.1. PT Kereta Api Indonesia Sebagai Pengangkutan Darat**

Di dalam pengangkutan darat pun yang diantaranya jalan, kereta api, dan sungai ataupun laut, terdapat kereta api yang memiliki peranan sebagai angkutan darat dengan jalur yang berbeda yaitu jalur rel. Di dalam bidang perkeretaapian, kereta api salah satu model transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan yang lebih dibanding angkutan umum pada yang lainnya, selain kelebihan yang memiliki jalur rel sendiri. Kereta api yang memiliki keunggulan khusus seperti halnya mengangkut banyaknya orang ataupun barang dalam satu kali rute perjalanan, menghemat energi, menghemat dalam penggunaan ruang, faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan model transportasi jalan ataupun angkutan yang lainnya untuk daerah perkotaan terutama pada daerah yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. “Pengangkutan darat melalui kereta api merupakan salah satu bentuk klasifikasi dari transportasi atau pengangkutan melalui rel yang berarti kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat asal bernama stasiun menuju tempat tujuan yaitu stasiun lainnya dengan menggunakan kereta api”.<sup>1</sup>

Yang dimaksud dalam UU 23/2007 Pasal 1 angka ialah kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan perkeretaapian lainnya yang akan bergerak maupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan kereta api. Di dalam Undang-Undang 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang lama, menyatakan bahwa perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana, maupun fasilitas penunjang kereta api sebagai untuk menyelenggarakan angkutan kereta api yang telah disusun sedemikian rupa dalam satu sistem.

Perkeretaapian diselenggarakan dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam melancarkan perpindahan orang maupun barang secara massal dengan selamat, aman, cepat, lancar, tepat, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

PT Kereta Api Indonesia yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa angkutan di bidang perkeretaapian.

---

<sup>1</sup>Zainal Asikin, *Op.Cit*, h. 190.

Penyelenggaraan perkeretaapian berupa penyelenggaraan prasarana dan penyelenggaraan sarana. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian ialah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dapat meliputi diantaranya jalur kereta api, stasiun kereta api, maupun fasilitas kereta api. Sedangkan penyelenggara sarana perkeretaapian ialah badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, sarana perkeretaapian ini dapat berupa lokomotif, gerbong, dan peralatan khusus.

Adapun dasar hukum mengenai kereta api yang merupakan angkutan darat, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sebagaimana pada Pasal 132 dan 142 UU 23/2007 menyatakan bahwa pengangkutan darat dengan kereta api diadakan berdasarkan perjanjian badan penyelenggara perkeretaapian dengan penumpang atau pemilik barang.

Sampai saat ini PT Kereta Api Indonesia sebagai pengangkutan darat, belum menyediakan pengangkutan dengan kereta api lain atau moda pengangkutan lain sampai tempat tujuan atau tidak memberikan ganti rugi. Yang dimana juga hingga saat ini belum ada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang menjadi penyelenggara angkutan kereta api, yang berarti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kereta Api Indonesia yang sekarang satu-satunya pengangkut dengan kereta api dan dapat dikenai ancaman sanksi pembekuan izin operasi.

PT Kereta Api Indonesia sebagai salah satu bentuk pelayanan publik mempunyai kewajiban yang dapat memberikan pelayanan yang baik dalam memuaskan terutama bagi masyarakat atau pengguna jasa kereta api. Hal ini juga mengarah pada setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pemerintah secara baik juga. Hak ini berlaku pada kalangan siapapun juga, baik seseorang atau badan hukum yang merupakan anggota organisasi yang berkewajiban melayani atau orang luar yang harus dilayani, pada hakikatnya hak ini bersifat universal yang berlaku pada siapapun yang memiliki kepentingan atas hak tersebut.<sup>2</sup>

Di dalam pelayanan kereta api terhadap masyarakat tidak terhindarkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan, kecelakaan tersebut terjadi karena kereta api yang menabrak kendaraan umum atau yang lainnya yang masih terbilang hingga saat ini masih cukup tinggi, baik penyediaan sarana maupun prasarana. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kereta api : pertama, faktor teknis yang dapat disebabkan pada kelalaian manusia di lapangan, kedua, faktor infrastruktur, faktor ini berkaitan dengan faktor yang pertama yang berarti pembangunan dalam memberikan fasilitas dalam memperlancar alur kendaraan umum pada jalannya maupun kelancaran kereta

---

<sup>2</sup>Lusi Widhiyanti Yanuaria, *Strategi PT Kereta Api Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 h. 3

api dalam melintas. Di lapangan masih banyak terjadinya kecelakaan terutama di perlintasan sebidang yang dimana sebagai lalu lintasnya kendaraan umum maupun kereta api, dalam hal ini juga bisa diartikan kurangnya pembangunan fasilitas mempengaruhi kecelakaan yang terjadi. Ketiga, faktor kesalahan manusia (*human error*), baik dari masinis kereta api maupun penjaga pintu, masinis yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian kereta api atau pun di perlintasan sebidang terdapat penjaga palang yang biasanya mengatur kedisiplinan antara pengguna jalan dan kereta api, yang seharusnya mendahulukan kereta api dalam melintas sehingga menjadi penyebab kecelakaan kereta api. Terlepas dari itu juga ketidaksiplinan pengguna jalan dalam menerobos perlintasan sebidang yang dimana kereta api akan melintas sehingga menimbulkan kecelakaan kereta api. Keempat faktor pengambil kebijakan yang dimana ada kesan kebijakan pemerintahan yang tidak serius dalam mengurus masalah kereta api di Indonesia. Yang dimana sering terjadinya kecelakaan kereta api, pemerintah tidak menilai secara nyata faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan, bagaimana cara meminimalisir maupun tanggungjawab apabila kecelakaan itu terjadi yang disebabkan oleh suatu peristiwa. “Adapun faktor lain yang juga sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kereta api yaitu tidak sesuai muatan yang diberikan kereta api sehingga kebanyakan melebihi kapasitas atau penumpang diberikan angkutan dalam kondisi tanpa duduk, hal ini dapat menyebabkan kelebihan kapasitas sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat dari melebihi muatan angkutan”.<sup>3</sup>

### **3.1.2. Dasar Tanggung Jawab**

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kewajiban terhadap segala sesuatunya yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau orang lain apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkirakan. Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>4</sup>

Menurut hukum “tanggung jawab ialah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan”.<sup>5</sup> Menurut Titik Triwulan “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang dapat menimbulkan kerugian dan menjadi

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 3-4

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1986, h. 570

<sup>5</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 2

timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk melahirkan kewajiban hukum untuk orang lain dalam mempertanggungjawabkannya”.<sup>6</sup>

Menurut Abu dan Munawar, tanggung jawab merupakan perbedaan antara benar dan salah, yang diperbolehkan dan yang dilarang, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik dan yang buruk, dan sadar bahwa orang harus menghindari dari segala sesuatu yang negatif dan mencoba untuk lebih dekat ke arah positif, tidak untuk menentang dan mencoba mendapatkan hukuman.

Menurut Wiyoto tanggung jawab ialah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas yang berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan hal umum yang didapatkan, dalam meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan diri sendiri maupun bersama. Menurut Mudjiono, “tanggung jawab ialah sikap yang berkaitan dengan tuntutan terhadap suatu hak, tugas, dan kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat”.<sup>7</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dapat dinyatakan pertanggungjawaban dari kesalahan yang diperbuat (*Liability Without Based On Fault*) dan pertanggungjawaban atas dasar tanpa kesalahan (*Liability Without Fault*) yang juga dikenal sebagai tanggung jawab risiko dan tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>8</sup>

Pada prinsip kepatuhan hukum dalam suatu kelola yang baik, secara hukum perlu dipandang bagaimana perkembangan teori maupun konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat memberikan pada seseorang untuk menuntut ganti rugi terhadap penyelenggaraan sistem yang merugikan kepentingannya.

Konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab dalam bidang hukum publik yang dapat mencakup tanggung jawab hukum dalam ruang lingkup tanggung jawab hukum administrasi negara, tanggung jawab hukum pidana, dan tanggung jawab hukum perdata. Tetapi, dalam teori ini akan membahas mengenai dari ruang lingkup tanggung jawab hukum perdata.

Pertanggungjawaban hukum perdata dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat dituntut atau diperkarakan. Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum

---

<sup>6</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 h. 48

<sup>7</sup>Parlina, *Hubungan Self-Regulated Learning*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016, h. 9-11

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 49

(*onrechtmatige daad*) yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang melawan hukum dengan tindakan seseorang yang dikarenakan kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yang terkena akibat dari kesalahannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yang dimana tergugat harus telah melakukan perbuatan yang merugikan sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang berdasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berhubungan dengan moral dan hukum yang telah berbaur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), “berdasarkan pada perbuatannya yang secara sengaja maupun tidak sengaja, yang berarti meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya”.<sup>10</sup>

Secara umum juga dapat dibedakan adanya dua jenis tanggung jawab dalam hukum perdata yang berdasarkan dari hukum perikatan, yaitu :

- a. Tanggung Jawab Hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*). Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai undang-undang untuk para pihak yang membuat persetujuan tersebut. Pasal 1340 KUHPerdara, persetujuan-persetujuan yang dilakukan hanya berlaku bagi para pihak yang membuat persetujuan itu. Persetujuan itu juga tidak membawa dampak rugi bagi pihak ketiga, tak dapat manfaat karenanya, selain yang diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang menyatakan diperbolehkan dalam meminta ditetapkan dari suatu perjanjian guna untuk kepentingan orang ketiga, apabila pada penetapan suatu janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau pada suatu pemberian yang dilakukan untuk orang lain, yang memuat perjanjian seperti itu. Siapapun

---

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 503

<sup>10</sup>Lusi Widhiyanti Yanuaria, *Op.Cit*, h. 9-10

yang telah memperjanjikan perikatan tersebut, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga menyatakan akan mempergunakannya.

- b. Tanggung jawab dikarenakan Undang-Undang, yang dapat lahir dikarenakan 2 (dua) hal :
  1. Tanggung jawab yang timbul dikarenakan Undang-Undang
  2. Tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, yang dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai hukum (perbuatan yang sah/halal) maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*tort*). Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan pada tiap perikatan yang dilahirkan baik dari persetujuan, karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang ataupun dari undang-undang akibat dari perbuatan seseorang, yang muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum. tanggung jawab hukum juga tidak hanya mengakibatkan perbuatannya sendiri melainkan juga akibat dari perbuatan orang ataupun benda yang berada di bawah kekuasaannya, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara seseorang yang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sehubungan dengan hal itu, dapat dinyatakan bahwa ada paradigma dari keberadaan suatu kewajiban baik sebelum ataupun setelah terjadinya suatu peristiwa tak tertentu (*accident*), maka terhadap tanggung jawab hukum, yang sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa dan tanggung jawab setelah terjadinya suatu peristiwa.

Tanggung jawab sebelum peristiwa itu terjadi (*ex-ante liability*) ialah tanggung jawab dalam hal mematuhi semua undang-undang dan/atau regulasi administrasi negara untuk memberikan sesuatu yang layak kepada publik. Seperti *safety regulation*, *standar daging laik/standard merchanbility*, *standar layanan /quality of services*, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik pada penyelenggaraan sesuatu.

Sedangkan tanggung jawab pada peristiwa yang telah terjadi (*ex-post liability*) ialah tanggung jawab yang diberikan untuk memulihkan keadaan untuk orang yang dirugikan seperti keadaan yang semula. Kepentingan tersebut dapat direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang telah sesuai dengan

kerugian yang telah dideritanya, sebagaimana bentuk dari kompesansi dari perbuatan tersebut.

Dalam paradigma *corrective justice*, prinsip dasar keberadaan tanggung jawab ialah kewajiban yang bertujuan untuk memulihkan kembali sehingga dasar pemikirannya ialah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan sebagai konsekuensi hubungan kausalitas dari sebuah tindakan tersebut. Sedangkan di dalam paradigma *interactive justice*, dasar keberadaan adanya tanggung jawab ialah dalam menegakkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh setiap orang dalam melaksanakan hubungan interaksinya pada orang lain sehingga dasar pemikirannya ialah untuk mencegah setiap orang yang menyalahgunakan hak kebebasannya dengan sendirinya yang meletakkan praduga bersalah dan pembebanan pembuktian terbalik serta pembayaran sejumlah tertentu melebihi jumlah kerugian langsung sebagai bentuk penghukuman.

Di dalam praktiknya terdapat adanya suatu rentang ataupun spektrum di dalam penentuan suatu tanggung jawab hukum, yaitu dari hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali dikarenakan perbuatan tersebut sesuai hukum, hingga dengan hasil perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak. Diantaranya terdapat konsep pertanggungjawaban atas kesalahan, tanggung jawab atas kelalaian (baik *negligence per se* maupun *res ipsa loquitur*), serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Promovendus juga menemukan adanya ketidakseimbangan dalam memahami dalam penggunaan istilah tanggung jawab mutlak yang sering disamakan dengan istilah *strict liability* dan *absolute liability*, yang sebenarnya baik secara leksikal maupun normatif ialah dua istilah yang mengartikan secara berbeda. Istilah *strict* menjelaskan bahwa adanya karakteristik tanggung jawab yang bersifat ketat (*strict*). Sedangkan tanggung jawab yang bersifat absolut (*absolute liability*) bersifat mutlak ataupun final. Sifat ketat yang sebenarnya merujuk pada kondisi perbuatan yang sudah jelas kesalahannya tetapi hubungan kausalitasnya antara tindakan dengan akibatnya masih perlu dilihat proporsionalitasnya, sehingga memungkinkan perlawanan atau *defence* untuk itu, yang dengan sendirinya batasan pemulihan pada kerugian menjadi tidak limitatif (*consequential*) atau tidak ditentukan batas maksimumnya. Sedangkan pada sifat *absolute*, mengarah pada kondisi perbuatan yang dimana selain sudah jelas kesalahannya serta telah jelas hubungan kausalitasnya antara perbuatan dengan akibatnya, yang menjadikan sudah tidak memungkinkan lagi melakukan perlawanan (*defense*) untuk melihat proporsionalitasnya, yang dimana dengan sendirinya ada batas pemulihan pada kerugian yang harus ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan dengan telah bersifat final.

Pada dasarnya, tanggung jawab memiliki pengertian diantaranya ialah kesadaran dari hati nurani manusia yang sadar akan tingkah laku ataupun tindakan dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran akan kewajibannya atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya.

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia memiliki beban tanggung jawab. Apabila manusia tidak mau bertanggungjawab, maka akan ada pihak lain yang memaksakan diri melakukan tanggung jawab itu. Dengan seperti itu, tanggung jawab juga memiliki dua sisi, yang diantaranya dari sisi pihak yang berbuat suatu tindakan dan dari sisi yang memiliki kepentingan pada pihak lain terhadap suatu tindakan.

Di dalam pengangkutan darat, terdapat juga prinsip mengenai tanggung jawab yaitu pertama, *Based On Fault* yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan suatu kesalahan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau yang dikenal sebagai *Onrechtmatiggedaad* (perbuatan melawan hukum). Kedua, *Presumption of Liability* ( praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab), tanpa adanya keharusan bagi pihak yang dirugikan dalam membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pengangkut atau tidak. Prinsip ini berdasarkan pada perjanjian pengangkutan (*contractual liability*). Ketiga, *Presumption Of Non Liability* (praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggungjawab) seperti contohnya pada barang bawaan penumpang yang menggunakan jasa pengangkut yang dimana barang bawannya dalam pengawasan penumpang sendiri. Keempat, *Absolute* atau *Strict Liability* (prinsip tanggung jawab mutlak), prinsip ini sebagaimana memiliki arti salah atau tidak salah, yang dimana pengangkut harus bertanggung jawab dengan tidak adanya beban pembuktian. Menurut Siti Nurbaiti prinsip ini lebih banyak berlaku dalam sistem tanggung jawab di hukum pengangkutan udara. Kelima, *Limitation of Liability* yaitu prinsip pembatasan tanggung jawab.<sup>11</sup>

Dalam konteks UU 22/2009, maka prinsip tanggung jawab yang dapat diterapkan pada perusahaan angkutan umum, baik terhadap penumpang maupun pengiriman barang ialah sistem tanggung jawab *Based On Fault* yang dimana menganut pada tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 194 yang menyatakan pihak ketiga, bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya, kecuali hal ini dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang dimana kesalahan tersebut diakibatkan oleh

---

<sup>11</sup>Siti Nurbaiti, *Op.Cit*, h. 25-39



perusahaan angkutan umum. Hal tersebut juga berkaitan dengan jalur rel kereta api yang seharusnya memiliki prasarana berupa palang meminimlisir kecelakaan dalam mengatur kecepatan maupun pemberhentian kendaraan umum yang bisa disebut sebagai pihak ketiga. Hal ini dapat diperkuat dalam Pasal 191 yang mempertegas terkait adanya aturan mengenai perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipkerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Yang dimaksud dipkerjakan dapat mengartikan bahwa orang atau badan hukum yang melakukan aktivitas dalam proses penyelenggaraan angkutan ikut terlibat dalam pihak ketiga, hal ini juga dapat mengacu pada kendaraan umum ataupun pejalan kaki yang melintas di jalur rel kereta api.

### **3.1.3. Pembatasan Tanggung Jawab**

Tanggung jawab pengangkut dapat dibatasi dengan undang-undang pengangkutan. Undang-undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan maupun kelalaian pengangkut. Mengenai kerugian yang dialami diantaranya dapat berupa :

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*) ;
- b. Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri ; dan
- c. Kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim

Pengangkut terbebas dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut, yang telah ditentukan undang-undang pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan disebut eksonerasi (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab).

Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, serta bunga yang layak diterima apabila tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat dalam menyelamatkan barang muatan. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dapat terpenuhi, dapat diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang ataupun gugatan melalui arbitrase.

### **3.1.4. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa belanda yang disebut *Onrechtmatige daad* atau dalam bahasa inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang menjadi kesalahan dalam keperdataan yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata

(*tort*) berasal dari bahasa latin (*orquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Pada prinsipnya, ada tujuan dibentuknya sistem hukum yang setelahnya dikenal sebagai perbuatan melawan hukum yaitu untuk dapat tercapainya seperti apa yang disebut oleh bahasa latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribune*) yang berarti semboyan hukum ialah hidup secara jujur, yang tidak merugikan orang lain dan memberikan ke orang lain apa haknya. Sebelum tahun 1919, pengertian yang dimaksud perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar aturan tertulis. Tetapi, semenjak 1919 berdasarkan Arrest HR pada 31 Januari 1919 di dalam suatu perkara, yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, dalam aspek hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta kewajiban hukum dan kepatutan maupun kesesuaian yang diterima di masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Rosa Agustina, di dalam disertasinya tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), PMH ada dikarenakan prinsip bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut dikarenakan kesalahannya mengganti kerugian tersebut, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. “Prinsip ini merupakan turunan dari teori *corrective justice* yang mengajarkan bahwa pada setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya seperti awal sebelum terjadinya PMH, agar masih adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari tujuan hukum”.<sup>13</sup>

Pernyataan lebih lanjut oleh Rosa Agustina, yang menjelaskan bahwa dilihat dari segi wilayah hukumnya mengenai PMH yang dapat ditemui baik dalam ruang lingkup pidana maupun ruang lingkup perdata. Di dalam ruang lingkup pidana dan perdata, konsep PMH memperlihatkan adanya kesamaan dan perbedaan. Perbedaan yang pokok ialah perbuatan melawan hukum di dalam pidana lebih memperhitungkan dalam memberikan perlindungan kepada *public interest*, hak obyektif dan tujuannya ialah pemidanaan terhadap pelaku. Sementara “perbuatan melawan hukum di dalam perdata, lebih memperhitungkan dalam memberikan perlindungan kepada *private interest*, dan hak subyektif serta tujuannya ialah pemulihan hak yang dirugikan atau dengan kata lain meniadakan kerugian yang harus dideritanya”.<sup>14</sup>

Pelaku perbuatan melawan hukum dalam perdata maupun pidana, sama-sama bertindak atas sesuatu yang bertentangan dengan larangan ataupun suruhan yang sudah dinormakan secara rasional ataupun positif. Dalam konsep hukum

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 511

<sup>13</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FHUI Pascasarjana, Depok, 2003, h. 91-96

<sup>14</sup>*Ibid.*

Indonesia dikatakan bahwa suatu tindak pidana adalah juga perbuatan melawan hukum, sehingga jika ingin menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara pada suatu gugatan ganti rugi dari akibat suatu tindak pidana, maka setelah diputuskan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur pidana yang dimana telah didakwakan kemudian berlanjut melaksanakan gugatan perdatanya. Hal ini dilakukan supaya mempermudah pembuktian dalam menjelaskan unsur kesalahan yang seharusnya dibuktikan dalam PMH secara perdata. Dalam praktiknya hal tersebut juga, dapat berjalan secara paralel, tergantung masa kadaluwarsanya tindakan itu sendiri.

Definisi dari Perbuatan Melawan Hukum dalam perdata maupun pidana nantinya ialah jauh lebih luas karena juga mencakup pada yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti tata asusila, kepatutan maupun kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang di dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda masyarakat, berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara, yang menyatakan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga pada segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut yang berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan undang-undang. Pada faktanya bahwa jika seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaedah hukum dapat menjadikan alasan dari suatu faktor pertimbangan dalam menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian yang dialami sesuai atau tidak sesuai dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki pada setiap orang yang telah masuk dalam pergaulan masyarakat.

Teori itu berkembang dari perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada kesalahan yang harus dibuktikan pada penggugat, menjadi perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan (*strict liability*) dengan mekanisme dalam pembuktian terbalik yang menjadi beban pembuktian dari yang digugat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan posisi yang tidak seimbang antara si penggugat dan si tergugat sehingga adanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) maka beban pembuktian tersebut menjadi harus terbalik.

Dalam ilmu hukum pada umumnya dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum, yang diantaranya :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 2

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau dikarenakan kelalaian dengan kata lain berupa alpa, lengah, maupun tidak mengindahkan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan, setiap orang harus bertanggungjawab bukan hanya pada kerugian karena perbuatannya, tetapi kerugian yang disebabkan kelalaian dan/atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara merupakan tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dapat secara langsung, adapun juga tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara tidak langsung.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 5 unsur, yaitu :

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan memiliki dua macam yaitu perbuatan positif (aktif) dan perbuatan negatif (pasif). Perbuatan positif ialah perbuatan yang benar-benar dikerjakan secara nyata. Dikarenakan hal itu perbuatan melawan hukum tidak ada unsur causa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum dapat diartikan dalam arti luas, dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ; dan
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Adapun teori relaiivitas (*schutznormtheorie*) menyatakan bahwa perbuatan yang bertentangan pada kaidah hukum dan menimbulkan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk kerugian yang disebabkan perbuatan tersebut, apabila norma yang telah dilanggar dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi orang yang dirugikan.<sup>16</sup>

c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

---

<sup>16</sup>M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 41

Adanya kerugian untuk korban yang merupakan bagian dari syarat-syarat gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian dikarenakan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, di dalam yurisprudensi juga membahas mengenai konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

Dalam pasal-pasal terkait ganti rugi akibat wanprestasi, kerugian itu dapat meliputi tiga unsur yang ada, diantaranya biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan diharapkan (bunga).

Ukuran penilaian yang sering dipakai ialah uang. Di dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran dalam penilaian dengan uang yang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, “perhitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berdasarkan adanya 3 (tiga) unsur tersebut dan kerugian itu dihitung dalam sejumlah uang”.<sup>17</sup>

d. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Dengan dicantumkannya syarat-syarat kesalahan pada Pasal 1365 KUHPer, pembuat perundang-undangan berkehendak bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggungjawab dalam kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan olehnya.

Suatu tindakan akan dianggap oleh hukum yang terdapat unsur kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila dapat memenuhi unsur-unsur, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya unsur kesengajaan ;
2. Adanya unsur kelalaian (*culpa*) ; dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Di dalam konsep hukum perdata, seseorang dapat dikatakan bersalah apabila dirinya dapat menyesali suatu perbuatan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari tidak dapat diperkirakan. Suatu hal yang dapat diperkirakan itu harus diukur secara obyektif. Yang berarti manusia normal dapat memperkirakan dalam suatu keadaan tertentu untuk suatu perbuatan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya. Terdapat juga, suatu hal yang dapat

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 263

diperkirakan harus diukur secara subyektif. Yang dimana orang “dalam kedudukannya dapat memperkirakan bahwa perbuatannya seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Bukan hanya ukuran secara obyektif maupun subyektif, orang yang berbuat itu harus dapat mempertanggungjawabkan (*responsible*). Yang artinya, orang yang berbuat itu telah dewasa, sehat akalnya, dan tidak di bawah pengampuan”.<sup>18</sup>

e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Hubungan kasual diantara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ada harus bagian akibat dari perbuatan orang tersebut, sehingga apabila perbuatan itu tidak ada maka tidak ada akibat yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian.

Dalam mengetahui bahwa suatu perbuatan yang menyebabkan suatu kerugian, perlu mengikuti teori *Adequate Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries. Di dalam teori ini menjelaskan “mengenai sebab ialah perbuatan yang dari pengalaman langsung manusia normal yang sepatutnya diharapkan akan menimbulkan akibat, sehingga terjadinya akibat ialah suatu kerugian. Kemudian, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung yang sering dikenal hubungan sebab akibat”.<sup>19</sup>

Dalam hukum perdata terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan adanya sifat yang melawan hukum (alasan pembenar). Dalam hukum perdata terdapat empat hal yang dikenal secara umum dan digunakan sebagai alasan pembenar yaitu :

a. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Yang dimaksud keadaan memaksa atau dikenal dengan *overmacht* ialah keadaan paksaan atau dorongan yang datang dari luar dan tidak dapat dihindari. Keadaan memaksa pun memiliki dua sifat yaitu keadaan memaksa secara mutlak (absolut) atau keadaan memaksa secara relatif. Yang dikatakan mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dikatakan relatif apabila setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum oleh situasi dan keadaan yang dimana orang tersebut terpaksa melakukannya, daripada melakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan risiko yang ditanggung cukup besar.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h.264

<sup>19</sup>*Ibid*.

b. Pembelaan Darurat Atau Terpaksa (*noodwer*)

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, ataupun barang terhadap suatu serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Apabila dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Dalam menentukan perbuatan tersebut merupakan pembelaan diri, perlu adanya penyerangan yang ditujukan pada seseorang itu dan orang tersebut melakukan pembelaan diri yang tidak boleh melampaui batas.

c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Suatu perbuatan dikatakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan menegakkan dari undang-undang. Tetapi, satu perbuatan yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

d. Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan orang yang melakukan suatu perintah atas dasar perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan yang dapat berlaku sebagai alasan pembenar untuk orang yang melaksanakan perintah tersebut. Memungkinkan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah bertindak melawan hukum.

Di dalam praktiknya, alasan pembenar ini tidak begitu penting yang biasanya penguasa yang digugat bukan pegawai yang dapat melaksanakan perintah penguasa tersebut.

Tanggung jawab yang dimaksud dalam penulisan ini ialah berkewajiban dalam menanggung, memikul jawab, mengganggu segala sesuatunya, atau memberikan jawab dalam menanggung akibatnya. Dalam peranan melakukan segala kewajiban tersebut ialah pihak pengangkut sebagai pemilik jasa yang menggunakan sarana maupun prasarana dalam melakukan kewajibannya. Oleh karena itu pihak pengangkut dalam melakukan pengoperasian mengangkut barang maupun orang memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi pada suatu peristiwa maupun penumpang selama perjalanan berlangsung.

### **3.1.5. Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Yang Tidak Berpalang**

Di dalam praktiknya, kecelakaan di perlintasan sebidang menjadi perhatian publik diantara lembaga yang terkait, dikarenakan masih adanya kecelakaan di perlintasan sebidang antara kereta api dengan jenis kendaraan lainnya. Aturan yang jelas mengenai perlintasan sebidang yaitu pengendara lain wajib berhenti sebelum palang pintu kereta api sudah ditutup dan terdapat bunyi sirine.

Di dalam UU 23/2009 pada Pasal 114 menjelaskan mengenai perlintasan kereta api dan Pasal 296 yang menyatakan sanksinya berupa ketentuan pidana apabila dilanggar. Pasal 114 menyatakan bahwa pada perlintasan sebidang, pengendara harus berhenti dan wajib mendahulukan kereta api, berhenti saat sirine berbunyi, dan memberikan hak utama pada kendaraan yang lebih dulu melintasi rel. Hal ini menyatakan, peran penting palang pintu sebagaimana fungsinya sebagai alat keselamatan. Dan pada Pasal 296, akan dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Yang berarti berlaku pada siapapun yang menerobos palang pintu kereta api yang sedang ditutup akan dikenakan sanksi maupun denda. Namun, hal ini tidak berlaku demikian bagi pengendara yang menerobos karena tidak adanya fasilitas alat keselamatan berupa palang. Pada dasarnya, alat keselamatan yang berupa tulisan peringatan bahwa terdapat jalur rel hanya memberikan peringatan, tidak mempertegas untuk lebih berhati-hati.

PT Kereta Api Indonesia merupakan perusahaan berbadan hukum yang menyediakan jasa angkutan menaungi bidang perkeretaapian serta bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 23/2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa Badan Usaha merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, ataupun Badan Hukum Indonesia yang berdiri khusus di perkeretaapian.

Di dalam pengangkutan darat, terdapat prinsip mengenai tanggung jawab yaitu pertama, *Based On Fault* yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan suatu kesalahan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau yang dikenal sebagai *Onrechtmatiegedaad* (perbuatan melawan hukum). Kedua, *Presumption of Liability* (praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab), tanpa adanya keharusan bagi pihak yang dirugikan dalam membuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pengangkut atau tidak. Prinsip ini berdasarkan pada perjanjian pengangkutan (*contractual liability*). Ketiga, *Presumption Of Non Liability* (praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggungjawab) seperti contohnya pada barang bawaan penumpang yang menggunakan jasa pengangkut yang dimana barang bawannya dalam pengawasan



penumpang sendiri. Keempat, *Absolute* atau *Strict Liability* (prinsip tanggung jawab mutlak), prinsip ini sebagaimana memiliki arti salah atau tidak salah, yang dimana pengangkut harus bertanggung jawab dengan tidak adanya beban pembuktian.

Pada prinsip pertama yang menjadi pemberat bahwa tidak adanya fasilitas prasarana berupa palang pintu yang mengakibatkan kecelakaan di perlintasan sebidang merupakan kesalahan, terutama kesalahan tersebut tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami korban kecelakaan. Kemudian dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum, 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yang diantaranya: Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Tidak adanya palang pintu sebagai alat keselamatan dalam perlintasan sebidang merupakan kelalaian walaupun tidak termasuk dalam kesengajaan, dikarenakan keterbatasan manusia dalam mengawasi, setidaknya tidak ada kelalaian dalam melepas tanggung jawab. Kelalaian tersebut menimbulkan adanya pelanggaran hukum berdasarkan 1365 KUHPerdara serta berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara yang menegaskan pada setiap orang bertanggung jawab tidak hanya kerugian akibat perbuatannya tetapi kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

## **3.2 Bentuk Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia Terhadap Korban Kecelakaan**

### **3.2.1. Pengalihan Risiko Ke Asuransi**

Di perlintasan sebidang walaupun telah adanya Permenhub 94/2018 dalam meningkatkan keselamatan terutama di perlintasan sebidang, upaya-upaya dalam aturan tersebut mengenai perlintasan sebidang yang tidak terdaftar maupun yang terdaftar mendapatkan pengawasan, tetapi dalam hal ini belum mencapai poin dimana apa yang harus dilakukan korban kecelakaan di perlintasan sebidang, setelah mengalami kerugian yang tidak adanya palang sebagai salah satu cara efektif dalam mendisiplinkan pengguna jalan. Kecelakaan di perlintasan sebidang pun tidak memungkinkan dapat diprediksi kapan bisa terjadi karena pada dasarnya dalam Permenhub 94/2018 masih banyak perlintasan sebidang yang belum berpalang sehingga perlu peningkatan dalam pembangunan fasilitas prasarana perkeretaapian agar dapat meminimalisir kecelakaan yang ada.

Dikarenakan kerugian yang dialami korban kecelakaan ini, menimbulkan masalah bagi pihak yang bersangkutan, tetapi dalam hal ini siapa yang berkewajiban untuk memikul risiko tersebut, dalam hal kecelakaan di perlintasan sebidang yang menimpa objek ataupun menimpa harta benda, jiwa, dan raga seseorang. Pada

umumnya klausul asuransi selalu dicantumkan pada kontrak bisnis. Serta sering adanya biaya asuransi yang dimasukkan menjadi bagian dari harga penjualan barang ataupun jasa. Sehingga saat melintas perlintasan sebidang pun menanggung risiko yang jika palang tidak disediakan sebagai fasilitas yang memadai dalam membatasi pengguna jalan untuk melintas dan membiarkan kereta api melintas lebih dahulu.

Perlu dipahami pengertian dari risiko itu sendiri, risiko dalam berbagai kepustakaan hukum asuransi, terdapat beberapa pendapat para ahli yang menguraikan mengenai konsep dari risiko tersebut, diantaranya :

- a. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menyatakan “bahwa risiko dalam bahasa belanda disebut *risico* dan dalam bahasa inggris disebut *risk*, yang dimana memiliki kewajiban menanggung kerugian dikarenakan akibat dari suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi objek”.<sup>20</sup>
- b. Menurut Soeisno Djojoseodarmo menyatakan bahwa risiko memiliki beberapa sifat yang terbagi, diantaranya :
  1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yang apabila peristiwa terjadi dengan menimbulkan kerugian tetapi terjadi tanpa disengaja.
  2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), risiko yang disengaja dikarenakan orang yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian yang memberikan keuntungan padanya.
  3. Risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan ke seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang.
  4. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul dikarenakan perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang teknologi, ekonomi, maupun ilmu.<sup>21</sup>
- c. Menurut H. Gunanto juga mengemukakan mengenai risiko yang menurutnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis risiko, yaitu :
  1. Risiko murni, risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja ; dan
  2. Risiko spekulatif, risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan.<sup>22</sup>

Dari yang dikemukakan oleh beberapa pendapat oleh beberapa ahli pada bidang asuransi di atas, bahwa terdapat ada beberapa jenis risiko yang bisa menimpa

---

<sup>20</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, h. 89

<sup>21</sup>Soeisno Djojoseodarmo, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

<sup>22</sup>H. Gunanto, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Asuransi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995, h. 19

siapa saja dalam suatu peristiwa, baik seseorang secara pribadi maupun pelaku usaha dalam suatu bisnis. Upaya dilakukan oleh seseorang dalam menanggulangi risiko yang mungkin terjadi dan setiap orang memiliki tindakan sendiri dalam menanggulangi risiko.

Pada umumnya risiko dapat dihadapi tetapi tidak dikelola dengan sendiri akan tetapi dialihkan ke pihak lain, dalam hal ini ke lembaga asuransi. Sebagaimana pilihan mengalihkan risiko ke asuransi, sebagaimana fungsi asuransi yang menjadi lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap objek asuransi, hal lain juga sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap objek asuransi, melainkan juga sebagai sarana investasi khususnya pada sejumlah uang.<sup>23</sup>

Dalam hal ini perlu dimengerti maksud dari asuransi itu sendiri, menurut BAB IX Pasal 246 KUHD, asuransi merupakan pertanggungan dalam suatu perjanjian, yang dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, dalam memberikan penggantian kepadanya disebabkan oleh suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya pada peristiwa yang tidak tentu kapan terjadinya. Seiring berkembangnya waktu, definisi asuransi pun semakin meluas termasuk adanya peraturan perundang-undangan terkait asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa asuransi ialah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi, yang menjadi dasar utama dalam proses penerimaan premi oleh perusahaan.

Adapun pendapat ahli yang berpendapat mengenai definisi asuransi selain dari peraturan perundang-undangan, diantaranya menurut Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan “asuransi sebagai suatu persetujuan disaat pihak yang menjamin perjanjian kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai bentuk ganti rugi yang akan diderita oleh pihak yang dijamin, dikarenakan akibat dari suatu peristiwa yang belum terjadi”<sup>24</sup>

Terdapat pendapat lain mengenai definisi asuransi menurut Tuti Rastuti, “asuransi ialah suatu bentuk manajemen risiko atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan penderitaan karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia dalam melindungi dari kemungkinannya peristiwa yang berisiko pada pihak yang pertama”<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 4-5

<sup>24</sup>Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 12

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 5

Alasan-alasan yang berkenaan dengan pengalihan risiko ke asuransi berkaitan dengan maksud dan tujuan dari adanya asuransi tersebut, diantaranya :

- a. Tujuan dari asuransi yang paling utama sebagai pengalihan risiko, yang dimana tertanggung mengadakan asuransi dengan bertujuan pengalihan risiko yang akan terjadi menimbulkan terancamnya harta kekayaan atau jiwa, dengan membayar premi pada pihak perusahaan perasuransian atau penanggung, sejak itu risiko beralih ke penanggung.
- b. Pembayaran ganti rugi, jika terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya sama dengan jumlah pada asuransinya. Di dalam praktiknya, kerugian yang timbul dapat bersifat sebagian, yang tidak semua merupakan kerugian total. Dengan begitu, tertanggung yang mengadakan asuransi memiliki tujuan dalam memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh diderita.

Di dalam pembayaran ganti rugi oleh pihak perusahaan perasuransian berlaku suatu prinsip yaitu subrogasi yang telah diatur di dalam Pasal 1400 KUHPerdara, yang dimana penggantian pada hak oleh tertanggung, oleh pihak ketiga yaitu penanggung/pihak asuransi, yang membayar kepada pihak yang tertanggung berupa nilai klaim asuransi dan terjadi dikarenakan persetujuan maupun dikarenakan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

### **3.2.2. Asuransi Dan Jenis-Jenis Asuransi**

Asuransi yang merupakan pertanggungan, yang terlibat dalam dua pihak, pihak tertanggung dan pihak penanggung, yang dapat menjaminkan pihak lain untuk memberikan suatu penggantian atas kerugian yang kemungkinan nanti akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

---

<sup>26</sup>Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*, Universitas Buana Perjuangan Karawang, h. 32-33

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang memungkinkan menjadi aktivitas sehari-hari tetapi, tidak dapat terhindarkan seseorang terhindar dari suatu risiko. Risiko yang dialami dapat berupa barang maupun dirinya sendiri. Untuk menghindarinya, maka dialihkan risiko itu ke asuransi kepada seseorang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko ke asuransi itu. Adapun kedudukan asuransi yang diatur dalam 2 (dua) peraturan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diluar KUHD. Di dalam KUHD terdapat beberapa hal yang diatur mengenai kedudukan asuransi, ialah :

- a. Buku I, Bab IX, tentang “pertanggunggaan pada umumnya” (Pasal 246 sampai 286)
- b. Buku I, Bab X, tentang “pertanggunggaan kebakaran, bahaya hasil panen dan pertanggunggaan jiwa” (Pasal 287 sampai 308)
- c. Buku II, Bab IX, tentang “Pertanggunggaan terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di perairan” (Pasal 686 sampai dengan 695)

Adapun beberapa peraturan pertanggunggaan yang diatur diluar KUHD, ialah :

- a. *Ordonantie op hel levensverzekeringbedrijf*, S.1941-101,
- b. Pertanggunggaan terhadap pencurian dan pembongkaran (*diefstel en inbraak*),
- c. Pertanggunggaan terhadap kerugian perusahaan (*bedrijfsschade*) 51
- d. Pertanggunggaan terhadap kecelakaan (*ongevallenverzekering*),
- e. Pertanggunggaan kredit (*credietverzekering*), yaitu pertanggunggaan terhadap kerugian yang disebabkan karena insolvabilitas dari para kreditur,
- f. Pertanggunggaan perusahaan (*bedrijfsverzekering*), yaitu pertanggunggaan terhadap kerugian yang disebabkan karena menjalankan perusahaan,
- g. ”*Wettelijk aansprakelijkheidverzekering*” atau ”*third party liability (TPL only)*” atau TJH (Tanggung Jawab menurut hukum).<sup>27</sup>

Menurut ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dapat memuat mengenai definisi asuransi, asuransi yang merupakan perjanjian diantara dua pihak yaitu pihak perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang sebagai penerima asuransi, kemudian menjadi dasar sebagaimana nantinya akan menerima premi berupa santunan uang oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan, diantaranya :

- a. Memberikan penggantian pada penerima premi dikarenakan terdapat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, maupun tanggung jawab

---

<sup>27</sup>H.M.N. Pyrwosutjipto, *Op.Cit*, h. 11

- hukum pada pihak ketiga yang mungkin nanti akan dideritanya atau pemegang polis dikarenakan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; dan
- b. Memberikan pembayaran yang berdasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang berdasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dan/atau berdasarkan hasil dari pengelolaan data.

Dari definisi tersebut, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi tidak terlepas dari karakteristik asuransi yang merupakan persetujuan yang bersifat untung-untungan yang dimana telah dinyatakan pada Pasal 1774 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1774 KUHPerdara, menyatakan “bahwa suatu persetujuan berifat untung-untungan yang dimana suatu perbuatan yang hasilnya, ganti ruginya, dari segi semua pihak atau sementara pihak, bergantung pada situasi dalam suatu kejadian yang belum tentu”.<sup>28</sup>

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam asuransi yang dapat disimpulkan di dalam Pasal 246 KUHD, yaitu :

1. Adanya pihak tertanggung atau dalam bahasa belanda dikenal dengan *verzeckerde* yang memiliki kewajiban membayar uang premi pada penanggung atau *verzekeraar*, dengan sekaligus ataupun berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung memiliki kewajiban dalam membayar sejumlah uang pada tertanggung, dengan sekaligus atau berangsur-angsur apabila pada poin ketiga terjadi.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.<sup>29</sup>

Adapun pendapat menurut Abdulkadir Muhammad, dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut :

- a. Unsur pihak-pihak

Terdapat subjek-subjek asuransi ialah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang melakukan perjanjian asuransi. Penanggung serta tertanggung mempunyai hak dan kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan padanya dan berhak mendapatkan premi. Sedangkan pada tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh perlindungan dengan ganti rugi atas harta miliknya.

- b. Unsur status

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan yaitu badan hukum, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koprasi. Tertanggung berstatus yang sebagai perseorangan, persekutuan,

---

<sup>28</sup>Deny Guntara, *Op.Cit*, h. 30-31

<sup>29</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, h.2

ataupun badan hukum yang menjadi pemilik ataupun berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan.

c. Unsur objek

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda serta sejumlah uang yang disebut premi.

d. Unsur peristiwa

Yang merupakan perbuatan hukum yang berupa persetujuan dengan kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang dapat mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku pada asuransi.

e. Unsur hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung maupun tertanggung yang dimana adanya keterikatan (*legally bound*) yang timbul dikarenakan persetujuan ataupun kesepakatan bebas. Keterikatan dapat berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung dalam memenuhi kewajiban maupun hak masing-masing terhadap satu sama lain. Yang berarti, sejak tercapainya kesepakatan asuransi tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung dan saat itu penanggung menerima pengalihan risiko.

Ada beberapa hal penting mengenai asuransi yang perlu diketahui, diantaranya :

1. Merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, yang dimana perjanjian tersebut bersifat adhesif yang berarti isi perjanjiannya telah ditentukan oleh perusahaan perasuransian dalam ruang lingkup kontrak standar.
2. Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat di dalamnya antara penanggung dan tertanggung, tetapi dapat juga diperjanjikan jika tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.
3. Adanya premi yang menjadi bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi
4. Adanya perjanjian asuransi yang mengakibatkan kedua belah pihak yang terikat dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>30</sup>

Terdapat pembagian pada jenis-jenis asuransi yang diketahui secara luas yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian, yaitu :

- a. Asuransi jiwa yang terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit.

---

<sup>30</sup>Deny Guntara, *Op.Cit*, h. 31-32

- b. Asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, asuransi kredit.<sup>31</sup>

Yang menurut sifatnya merupakan asuransi sukarela, yang dimana asuransi sukarela dapat secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan perjanjian secara sukarela.

Adapun asuransi wajib, yang dimana ditentukannya oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya seperti asuransi sosial. Terdapat juga asuransi menurut risiko, diantaranya :

1. Asuransi risiko perseorangan (*personal lines*)  
Asuransi yang dapat bergerak di bidang perlindungan terhadap seorang individu, risiko secara pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak pasti misalnya seperti rumah pribadi.
2. Asuransi risiko usaha  
Asuransi yang dapat bergerak di bidang perlindungan pada suatu usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, seperti armada angkutan, gedung, maupun pertokoan.

Asuransi jika dilihat dari jenis usaha dapat terbagi 4 (empat) yang telah diatur berdasarkan undang-undang asuransi, yaitu :

1. Asuransi kerugian  
Asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan pada harta kekayaan diri ancaman biaya ataupun peristiwa yang tidak pasti, seperti asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, serta asuransi kredit.
2. Asuransi jiwa  
Asuransi khusus yang dapat bergerak di bidang jasa perlindungan pada keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Seperti asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.
3. Reasuransi  
Asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan perasuransian mengalami kerugian atau perusahaan perasuransian bagian asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.
4. Asuransi sosial  
Asuransi yang khusus bergerak pada bidang jasa perlindungan pada keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapat dikarenakan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h.37-38



telah pensiun kerja, serta berkurangnya kemampuan dalam bekerja dikarenakan usia yang masuk usia lansia.

Asuransi juga memiliki asas-asas yang perlu diketahui dalam memahami bahwa keberadaan asuransi didasari pada asas-asas ini, yakni :

1. Asas hukum enumeratif  
Asas ini menjelaskan mengenai bahwa pihak asuransi yang terbuka terhadap jenis asuransi di luar KUHD, subyek hukum dapat melakukan perjanjian asuransi.
2. Asas hukum limitif  
Asas ini menjelaskan bahwa pihak asuransi terbatas pada jenis-jenis asuransi yang ada di luar KUHD.
3. Asas *insurable interest*  
Adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi yang mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut dengan seandainya jika tidak terpenuhi.
4. Asas beritikad baik  
Dalam perjanjian asuransi terdapat unsur saling percaya antara penanggung dengan tertanggung
5. Asas keseimbangan  
Asuransi diancam batal, apabila diadakannya asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh.
6. Asas subrogasi  
Apabila pada suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti kerugian. (M. Suparman Sastrawidjaja,1993:55)

Asuransi sebagai salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi adanya kemungkinan timbulnya kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak diduga dengan menimbulkan kerugian yang dapat mengancam kepentingan tertanggung dengan begitu antisipasi dari risiko yang akan dialami dialihkan kepada pihak perusahaan perasuransian selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung dapat bersedia dalam membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini juga, tertanggung yang memiliki kepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, jika kerugian itu benar-benar terjadi, penanggunglah yang akan menggantikannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 162

Yang berarti peralihan risiko ke asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang memberikan asuransi jiwa ialah perusahaan asuransi yang memberikan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

### **3.2.3. Kewenangan Perusahaan Perasuransian Dalam Memberikan Asuransi**

Keberadaan perusahaan perasuransian baik segi sosial maupun jiwa, memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang dimana dapat diketahui melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Pada dasarnya undang-undang tersebut, bertujuan dalam memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat luas terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan dikarenakan adanya kecelakaan di lalu lintas jalan. Tujuan selanjutnya, adanya undang-undang guna terwujudnya suatu jaminan sosial di dalam masyarakat yang dapat berhubungan langsung dengan pengangkutan dan kecelakaan di jalan raya, seperti halnya kereta api dengan kendaraan umum yang melintas di perlintasan sebidang. Untuk perlindungan tersebut dibutuhkan banyak biaya, dikarenakan hal tersebut, maka perlu dihimpun suatu dana dari masyarakat yang akan kembali lagi ke masyarakat.

Orang yang menjadi korban kecelakaan yang merupakan masyarakat, sebagai jaminan sosial di dalam masyarakat yang langsung berhubungan dengan pengangkutan dan kecelakaan di jalan, serta sebagai warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan maupun kepastian hukum. Negara pun memiliki kewajiban yang memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat, termasuk korban kecelakaan untuk mendapatkan kesejahteraan, hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), sehingga setiap risiko yang akan terjadi bagi warga Negara Indonesia terdapat tanggung jawab oleh Negara melalui pemerintah sebagai jaminan. Tetapi, di

sisi lain, keadaan ekonomi Indonesia atau keuangan negara belum mampu dalam menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan warga negaranya, maka dari itu negara memberikan jaminan sosial dalam bentuk iuran wajib atau sumbangan wajib bagi setiap orang.

Negara memberikan kewenangannya kepada perusahaan perasuransian baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai perusahaan yang membidangi perasuransian. Bentuk operasionalnya merupakan implementasi hal yang dilakukan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang yang selanjutnya disebut UU 33/1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disebut UU 34/1964. Bagi korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari kendaraan umum, terjamin atau tidaknya berdasarkan UU 33/1964. Selain itu, untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yang bukan bagian dari penumpang kendaraan umum ataupun transportasi umum, terjamin maupun tidaknya, berdasarkan pada UU 34/1964. Hal ini juga berlaku bagi pengguna jalan di perlintasan sebidang yang mendapatkan jaminan sosial berdasarkan UU 34/1964, tidak memandang orang itu sebagai pengguna jasa perkeretaapian atau tidak. Hal-hal yang berkaitan dengan Dana Santunan kecelakaan lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 (tiga) hal, diantaranya:

a. Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Santunan ialah dana yang diberikan oleh suatu instansi yang diberikan kepada korban atau ahli waris yang mengalami suatu peristiwa kecelakaan di jalan. Menurut UU 34/1964 Jo Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965, dana santunan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban dari suatu peristiwa kecelakaan dengan dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

b. Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan Santunan oleh Perusahaan Perasuransian

Korban yang berhak atas suatu dana santunan, berdasarkan UU 34 1964 Jo PP 18/1965, ialah pihak ketiga, yang diantaranya :

1. Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, kemudian menjadi korban kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.
2. Setiap orang atau sekelompok orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor kemudian ditabrak, yang dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi bukanlah penyebab dari kecelakaan, termasuk dalam hal penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

c. Jenis-Jenis Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Pada setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada pada ruang lingkup dalam jaminan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, berhak atas mendapatkan dana santunan. Adapun jenis-jenis dana santunan yang dapat diketahui, diantaranya :

1. Apabila korban meninggal dunia, padanya ahli waris korban diberikan dana santunan dikarenakan meninggal dunia, serta biaya perawatan maupun pengobatan sebelum meninggal dunia, apabila sebelum meninggal dunia, korban masih dalam keadaan hidup, yang jumlah besarnya santunan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
2. Dalam hal korban menderita luka-luka, yang dibayarkan dana santunan berupa penggantian biaya termasuk dalam perawatan ataupun pengobatan, berdasarkan ketentuan yang telah berlaku, dalam maksimum jangka waktu selama setahun atau 365 hari yang terhitung sejak hari pertama setelah terjadi peristiwa kecelakaan.
3. Dalam hal korban yang menderita kecacatan tetap, kemudian dibayarkan dana santunan cacat tetap serta biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah dana santunan cacat tetap berdasarkan pada tingkat kecacatan tetap yang dialami korban dengan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
4. Dalam hal apabila korban meninggal dunia, kemudian tidak memiliki ahli waris pada penyelenggara pemakamannya yang diberikan bantuan dalam biaya penguburan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai hal yang menyebabkan gugurnya hak dana santunan yang berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas, mengenai gugurnya hak dana, diantaranya :

1. Apabila tuntutan dalam pembayaran dana santunan tidak diajukan dalam waktu kurang lebih 6 (enam) bulan setelah terjadi peristiwa kecelakaan bagi yang bersangkutan.
2. Apabila tidak diajukan gugatan pada perusahaan di pengadilan yang berwenang, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tuntutan pembayaran dana santunan yang ditolak secara tertulis dari Direksi Perusahaan.

3. Apabila hak atas dana santunan yang tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah hak tersebut diakui, kemudian ditetapkan ataupun disahkan.

Pelaksanaan asuransi korban kecelakaan lalu lintas yang pada dasarnya ditujukan pada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas maupun di perlintasan sebidang dalam bentuk korban meninggal, luka-luka, maupun cacat berhak mendapatkan dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian. Nilai santunan yang dapat diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 dan 16:PMK.10/2017 pada tanggal 13 Februari 2017. Mengutip pada salah satu perusahaan umum yang membidangi perusahaan perasuransian salah satunya PT Jasa Raharja, nilai-nilai santunan tersebut antara lain :

1. Korban meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Korban cacat tetap maksimum sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
3. Korban kecelakaan yang memerlukan biaya perawatan maksimum sebesar Rp. 10.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah)
4. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
5. Manfaat Tambahan Biaya P3K sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
6. Manfaat penggantian biaya ambulance sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai penambahan bahwa adanya hal-hal yang tidak dapat dijamin oleh Perusahaan Perasuransian yaitu :

- a. Kecelakaan penumpang umum/Lalu Lintas Jalan, diantaranya :
  1. Apabila korban kecelakaan atau pada ahli warisnya telah mendapatkan jaminan, maka tidak dapat diajukan secara dua kali.
  2. Dikarenakan bunuh diri, tindakan percobaan bunuh diri ataupun sesuatu kesengajaan lain untuk pihak korban ataupun ahli waris.
  3. Kecelakaan-kecelakaan yang dapat terjadi disaat korban sedang keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk, melakukan tindakan kriminal kejahatan, maupun terjadinya dikarenakan korban mempunyai kecacatan tubuh ataupun kondisi badaniah atau rohaniah biasa lain.

---

<sup>33</sup><https://www.jasaraharja.co.id/layanan/jumlah-santunan> diakses pada 7 Desember 2019

4. Untuk setiap orang yang sengaja dengan berjalan kaki di atas rel atau jalanan rel kereta api dan/atau menyebrang sehingga menimbulkan terjadinya tabrakan kereta api.
  5. Dengan tindakan sengaja menerobos pintu perlintasan kereta api yang telah menutup dan sedang difungsikan sebagaimana umumnya kereta api akan melintas, sehingga terjadi tabrakan kereta api.
  6. Peristiwa kecelakaan tunggal untuk korban yang akan membayar sumbangan wajib tidak berhak dalam menerima santunan. Apabila kecelakaan tunggal pada penumpang yang dapat membayar iuran wajib berhak mendapatkan santunan.
- b. Kecelakaan yang terjadi tidak memiliki hubungan dengan suatu risiko kecelakaan pada penumpang umum/ lalu lintas jalan yaitu :
1. Saat kendaraan bermotor dari penumpang umum yang bersangkutan sedang fase digunakan untuk terlibat dalam suatu perlombaan kecepatan.
  2. Peristiwa kecelakaan angkutan umum yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti bencana alam.
  3. Peristiwa kecelakaan angkutan umum diakibatkan sebab langsung atau tidak langsung yang memiliki hubungan dengan bencana perang.

#### **3.2.4. Pelaksanaan Perusahaan Perasuransian Terhadap Korban Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang**

Pada dasarnya perusahaan perasuransian selalu untuk berusaha dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam memberikan asuransi sosial terutama asuransi terhadap korban kecelakaan yang mengalami kerugian. Yang masuk dalam asuransi jiwa, di dalam proses pelaksanaan terlaksananya mendapatkan dana santunan asuransi jiwa oleh perusahaan perasuransian perlu adanya klaim asuransi jiwa.

Klaim asuransi jiwa ialah suatu tindakan dalam tuntutan dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, yang dimana apabila seseorang telah memiliki polis asuransi jiwa yang merupakan bukti yuridis, menjadikan alasan seseorang memohon dalam mengklaim asuransi jiwa, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan (UP) ataupun uang dalam nilai secara tunai yang timbul dikarenakan syarat-syarat dalam perjanjian asuransi telah terpenuhi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Tety Anggraeni, *Mekanisme Pengajuan Klaim Produk Individu Asuransi Jiwa Pada PT. MAA Life Assurance Syariah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h. 45

Klaim asuransi jiwa dapat dimaksudkan sebuah permintaan resmi kepada suatu perusahaan perasuransian, dalam meminta pembayaran berdasarkan ketentuan polis asuransi. Klaim asuransi yang dapat diajukan akan ditinjau oleh salah satu perusahaan untuk validitasnya yang kemudian dibayarkan pada pihak tertanggung yang telah disetujui.

Klaim asuransi yang bertujuan dalam memberikan manfaat pada seseorang yang sesuai dengan ketentuan polis asuransi pada pemegang polis (tertanggung). Fungsi klaim pada suatu perusahaan asuransi sebagai suatu alat untuk memenuhi dalam suatu perjanjian kontrak yang memberikan perlindungan *financial* saat seseorang yang telah menjadi peserta asuransi mengalami kerugian atau *loss*, dalam proses administrasi klaim yang dilakukan terdapat dari :

- a. Mengumpulkan suatu bukti maupun fakta yang saling berkaitan dengan kesakitan, meninggal, ataupun cedera.
- b. Membandingkan antara fakta-fakta dengan suatu kontrak asuransi.
- c. Menentukan keuntungan dari yang dibayarkan kepada seseorang yang menjadi peserta asuransi.

Menurut Abdullah Amrin, klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung pada penanggung dengan tujuan mendapatkan haknya yang dapat berupa pertanggungan atas kerugian yang berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim ialah proses pengajuan oleh seseorang yang telah menjadi peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah sebagaimana tertanggung melaksanakan semua kewajibannya pada penanggung, yang berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>35</sup>

Pada pengertian yang lain, klaim adalah suatu aplikasi dari peserta dalam memperoleh pertanggungan atas suatu kerugian yang ada berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang dimana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.<sup>36</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya klaim, diantaranya :

1. Tertanggung meninggal dunia
2. Pemegang polis yang menghentikan pembayaran preminya kemudian memutuskan perjanjian asuransi pada saat polis telah memiliki nilai tunai.

---

<sup>35</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Assuransi Konvensional*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, h. 121

<sup>36</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, h. 259

3. Perjanjian asuransi yang telah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah tercantum di dalam polis serta kewajiban pemegang polis yang telah terpenuhi atau polis masih dalam keadaan lapse tetapi telah memiliki nilai tunai dalam arti telah habis kontrak bebas resmi.
4. Tertanggung mengalami kecelakaan pada suatu peristiwa.
5. Tertanggung dikarenakan suatu penyakit kemudian perlu diopname ataupun rawat jalan.

Selain adanya faktor-faktor penyebab terjadinya klaim, terdapat juga jenis-jenis klaim dalam asuransi, diantaranya :

- a. Klaim meninggal dunia

Klaim yang terjadi apabila tertanggung ataupun peserta yang terdaftar dalam polis meninggal dunia, sedangkan polis dalam keadaan berlaku (*inforce*).

- b. Klaim penebusan polis atau nilai tunai

Timbul dikarenakan polis yang telah memiliki nilai tunai, sedangkan pemegang polis memutuskan dalam perjanjian asuransinya.

- c. Klaim habis kontrak

Timbul apabila jangka waktu dalam perjanjian asuransi telah berakhir, sedangkan pada polisnya masih dalam keadaan *inforce* (premi telah dibayar sampai pada jangka waktu di dalam kontrak)

- d. Klaim kecelakaan

Timbul dikarenakan peserta pada asuransi telah mengalami kecelakaan dan polis yang dimilikinya masih *inforce*.

- e. Klaim rawat inap dan pembedahan serta rawat jalan

Timbul dikarenakan adanya akibat dari peserta yang menderita suatu penyakit dan tindakan selanjutnya perlu diopname ataupun hanya dengan rawat jalan saja.<sup>37</sup>

Prosedur klaim merupakan satu alasan utama orang untuk membeli asuransi jiwa dikarenakan pada sejumlah pertanggungan yang diperlukan saat tertanggung meninggal ataupun mengalami kerugian. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka terhadap pemilik polis atau ahli waris, pihak asuransi yang harus mengambil langkah-langkah pasti apabila pembayaran yang dilakukan secepatnya kepada pihak yang membutuhkan. Langkah-langkah awal yang dilakukan, diantaranya :

---

<sup>37</sup>Tety Anggraeni, *Op.Cit*, h. 46



a. Memproses klaim asuransi jiwa

Proses yang dilakukan dengan pemeriksaan klaim dimulai ketika peserta memberitahukan kepada pihak asuransi apabila tertanggung meninggal ataupun mengalami kerugian.

b. Form klaim asuransi jiwa

Setelah diberitahukan bahwa adanya kematian atau mengalami kerugian, perusahaan perasuransian akan memberikan form klaim asuransi untuk diisi. Form yang berisikan dokumen yang harus diisi oleh peserta. Data pemegang polis dan tertanggung, keterangan tambahan, pertanyaan tambahan, serta masalah asuransi. Setelah mendapatkan formulir, kemudian mengisi formulir dengan data-data yang dibutuhkan. Kemudian, memastikan data-data lengkap untuk kelancaran proses klaim tertanggung. Biasanya pada dokumen yang telah disertakan ialah sertifikat kematian apabila tertanggung telah meninggal dunia. Formulir yang berisikan surat keterangan dokter yang wajib diisi oleh dokter yang menangani atau pihak yang merawat tertanggung.<sup>38</sup>

Dokumen yang harus dipenuhi dalam mengklaim asuransi, diantaranya :

1. Klaim meninggal dunia

- a) Polis asli ataupun duplikat polis apabila polis asli hilang ataupun sertifikat yang dapat menjadi pengganti polis ataupun surat pengakuan utang apabila polis asli menjadi jaminan pinjaman.
- b) Surat keterangan yang berisi keterangan meninggal dunia dari lurah setempat.
- c) Surat keterangan meninggal dunia dari dokter apabila dokter yang merawat si tertanggung sebelum meninggal dapat menjelaskan pernyataan sebab meninggal dunia.
- d) Surat keterangan dari polisi apabila tertanggung meninggal dikarenakan kecelakaan.
- e) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) tertanggung serta KK (Kartu Keluarga), apabila masalah asuransi akan dibayarkan langsung kepada ahli waris.
- f) Surat keterangan resmi oleh kedutaan Indonesia apabila meninggalnya di luar negeri.
- g) Kuitansi asli berupa bukti pembayaran premi yang terakhir.
- h) Status kesehatan terakhir oleh dokter.

2. Klaim penebusan polis atau nilai tunai

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 46-47

- a) Polis asli ataupun pengganti polis.
  - b) Kuintasi asli pembayaran premi yang terakhir dan telah dikeluarkan oleh perusahaan.
  - c) Mengisi dan menyampaikan surat pengajuan klaim.
  - d) Bukti data diri identitas, KTP atau SIM pemegang polis/tertanggung.
3. Klaim habis kontrak
- a) Polis asli ataupun duplikat apabila polis yang asli telah hilang ataupun sertifikat pengganti polis, surat pengakuan hutang apabila polis.
  - b) Kuintasi asli bukti pembayaran pada premi terakhir.
  - c) Adanya surat pengajuan klaim.
  - d) Fotocopy bukti diri sebagai pemegang polis.
4. Klaim kecelakaan
- a) Adanya surat pengajuan klaim.
  - b) Adanya polis asli ataupun sertifikat pengganti polis.
  - c) Bukti kuintasi pembayaran premi terakhir.
  - d) Bukti kuitansi biaya pengobatan dan perawatan.
  - e) Proses verbal dari kepolisian dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas.
5. Klaim rawat inap dan pembedahan serta rawat jalan
- a) Mengisi nomor kepesertaannya
  - b) Semua yang merupakan bukti-bukti biaya rumah sakit
  - c) Surat keterangan dari rumah sakit yang telah merawat tertanggung.<sup>39</sup>

Setelah mengembalikan formulir dan seluruh kelengkapan dokumennya yang dipersyaratkan ke perusahaan perasuransian, pengiriman yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos, ataupun agen dari perusahaan perasuransian dengan tidak melupakan tanda terima sebagai bukti dari pegawai yang bertugas menerima dokumen. Apabila dikirim melalui pos, resi yang telah disimpan dengan baik kemudian setelah 2 hari kemudian dihubungi kembali pada perusahaan perasuransian untuk menanyakan terkait kiriman yang telah diterima dengan lengkap, mencatat data diri kemudian konfirmasi.

c. Bukti Klaim

Setelah dokumen lengkap, perusahaan mengklaim kemudian akan mulai memproses semua permohonan pada pengajuan klaim, dalam permohonan klaim asuransi pada suatu perusahaan dapat dihitung

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 47-49

jangka waktunya kurang lebih 14 hari. Setelah permohonan yang disetujui, kemudian dana klaim bertanggung akan ditransfer melalui rekening yang terkait, yang biasanya ahli waris dari bertanggung yang meninggal, kecuali ada surat kuasa yang membuktikan bahwa adanya ahli waris menyatakan hal yang lain. Jangka waktu proses dapat waktu lebih lama apabila memerlukan untuk pencarian lebih lanjut setelah semua dokumen yang dibutuhkan diikutsertakan kemudian klaim yang telah dilakukan akan diproses lebih lanjut oleh pihak asuransi.

d. Proses pemeriksaan klaim

Pegawai pada setiap perusahaan perasuransian yang telah diberikan tanggung jawab terhadap proses pemeriksaan dapat disebut pemeriksaan klaim (*claim examiner*), analisis klaim (*claim analyst*). Di dalam proses serta pembayaran klaim akan menentukan beberapa hal diantaranya :

- 1) Menentukan status dari polis.
- 2) Memverifikasi data dari si bertanggung atau peserta asuransi.
- 3) Memeriksa terkait kematian serta poin kematian yang diasuransikan.
- 4) Memeriksa semua jumlah kerugian yang dialami oleh bertanggung yang ditanggung oleh polis.
- 5) Menentukan siapa yang terkait dapat menerima jumlah pertanggungan
- 6) Menentukan seluruh jumlah pertanggungan yang akan dibayar.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 49-50

